



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, tarif retribusi daerah ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka diperlukan dana yang memadai diantaranya bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal, sudah tidak sesuai dan perlu diadakan penggantian dengan peraturan daerah yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah **beberapa** kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Kendal (Lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun 1988 Nomor 1 Seri D No.1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan

Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2007 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 20 Seri D No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KENDAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal.

6. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap;
9. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
10. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat;
11. Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap.
12. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas yang bertugas memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pembantu Puskesmas induk.
13. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di luar sarana pelayanan yang ada.
14. Pelayanan rawat sehari (*one day care*) di Puskesmas adalah pelayanan kesehatan untuk observasi, perawatan, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur antara 6 sampai dengan 24 jam.
15. Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik;
16. Pelayanan non medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik
17. Tindakan medik operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan;

18. Tindakan medik non operatif adalah tindakan tanpa pembedahan;
19. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi;
20. Pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, serta rehabilitasi lainnya.
21. Pelayanan medik gigi dan mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang setara dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Puskesmas;
22. Pelayanan tindakan khusus keperawatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk bantuan yang diberikan karena adanya kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan, serta kurangnya kemauan menuju pada kemampuan melaksanakan kegiatan sehari-hari secara mandiri.
23. Pelayanan klinik infeksi menular seksual (IMS) dan Voluntary counselling and testing (VCT) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk tindakan medik atau konsultasi psikologis, gizi, dan konsultasi lainnya berkaitan dengan IMS.
24. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah yang berlaku.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
26. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di puskesmas yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa sarana, bahan dan alat habis pakai serta jasa pelayanan yang diterima.
27. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.

28. Bahan dan alat habis pakai adalah bahan, obat-obatan, dan bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;
29. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh puskesmas atas pemakaian sarana dan fasilitas puskesmas.
30. Akomodasi adalah biaya makan di puskesmas rawat inap bagi pasien yang dirawat di puskesmas rawat inap;
31. Tempat tidur puskesmas adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap;
32. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
33. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan Puskesmas yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
34. Wajib Retribusi adalah Kepala Puskesmas yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi,

jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

39. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atas penyetoran retribusi terutang ke Kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
40. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda
41. Penagihan retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
42. Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang.
43. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
44. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat atau pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
45. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
46. Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah anggota masyarakat di Daerah yang terdaftar dalam *data base* yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB II**PUSKESMAS DENGAN PERAWATAN****Pasal 2**

- (1) Puskesmas dengan perawatan bertugas memberikan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan/atau rawat inap.
- (2) Pelayanan kesehatan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari rawat inap kelas III dan rawat inap kelas II.
- (3) Tata kerja, uraian tugas dan fungsi serta ketentuan yang lain berkaitan dengan Puskesmas dengan perawatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III**PUSKESMAS TANPA PERAWATAN****Pasal 3**

- (1) Puskesmas tanpa perawatan bertugas memberikan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan dan/atau menentukan usaha pelayanan kesehatan/tindakan medis lebih lanjut.
- (2) Tata kerja, uraian tugas dan fungsi serta ketentuan yang lain dengan Puskesmas tanpa perawatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV**PUSKESMAS PEMBANTU****Pasal 4**

- (1) Puskesmas Pembantu bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berobat jalan atau yang membutuhkan berupa pemeriksaan dan/atau pengobatan dan/atau menentukan usaha pelayanan kesehatan/tindakan medis lebih lanjut.
- (2) Tata kerja, uraian tugas dan fungsi serta ketentuan yang lain berkaitan dengan Puskesmas **Pembantu** diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil kajian teknis, Kepala Puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan, dapat menunjuk lokasi Puskesmas Pembantu guna memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tata kerja, uraian tugas, fungsi dan pedoman pendirian Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V

PUSKESMAS KELILING

Pasal 6

- (1) Puskesmas Keliling memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berobat jalan atau yang membutuhkan berupa pemeriksaan dan/atau tindakan medis pengobatan dan/atau menentukan usaha pelayanan kesehatan lebih lanjut.
- (2) Tata kerja, uraian tugas dan fungsi serta pedoman pendirian Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Lokasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan/atau mobil Puskesmas Keliling ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

JENIS PELAYANAN

Pasal 8

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, dapat melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan tenaga medis/paramedis, sarana, dan prasarana penunjang yang dimiliki.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. pelayanan kesehatan rawat jalan meliputi :
 1. pelayanan pemeriksaan kesehatan;
 2. pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin;

3. pelayanan pemeriksaan fisik untuk keperluan asuransi;
 4. pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk konsultasi dokter ahli;
 5. pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk calon haji;
 6. pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk calon pegawai negeri sipil;
 7. pelayanan pemeriksaan fisik untuk visum et repertum; dan
 8. pelayanan kesehatan pada anak sekolah (UKS).
- b. pelayanan kesehatan rawat inap meliputi :
1. perawatan kelas III; dan
 2. perawatan kelas II.
- c. pelayanan kesehatan persalinan meliputi :
1. jasa tindakan persalinan normal ; dan
 2. jasa tindakan persalinan dengan penyakit.
- d. pelayanan kesehatan rawat jalan kunjungan di luar gedung Puskesmas;
- e. pelayanan kesehatan paket tindakan medik;
- f. pelayanan kesehatan paket tindakan medik gigi;
- g. pelayanan kesehatan tindakan khusus keperawatan meliputi :
1. vital sign;
 2. menyuntik;
 3. monitoring/memperbaiki infus;
 4. memasang infus/transfusi;
 5. memasang O^2 ;
 6. memberikan makan lewat sonde;
 7. mengambil sampel laborat;
 8. bilas lambung;
 9. skerent untuk operasi;
 10. mobilisasi;
 11. pemberian obat peroral;

12. perawatan tali pusat; dan
 13. vulva hygiene.
- h. pelayanan pemeriksaan kesehatan penunjang diagnostik meliputi :
1. pelayanan pemeriksaan kesehatan penunjang diagnostik terdiri dari :
 - a) pelayanan paket pemeriksaan laboratorium manual;
 - b) pelayanan paket pemeriksaan hematology analyser;
 - c) pelayanan paket pemeriksaan radiodiagnostik; dan
 - d) pelayanan paket pemeriksaan elektromedik.
 2. pelayanan pemeriksaan kesehatan penunjang diagnostik luar paket meliputi :
 - a) pelayanan laboratorium klinik terdiri dari :
 - 1) asam urat;
 - 2) glukosa daerah puasa;
 - 3) glukosa darah PP;
 - 4) glukosa daerah sewaktu;
 - 5) SGOT;
 - 6) Protein total;
 - 7) Ureum;
 - 8) Creatinin;
 - 9) Creatinin clearance;
 - 10) Cholestrol total;
 - 11) Cholestrol LDL;
 - 12) Cholestrol HDL;
 - 13) Trigliserida;
 - 14) Widal;
 - 15) VDRL;
 - 16) HBS AG;

- 17) Biakan jamur;
- 18) Pewarnaan BTA;
- 19) Pewarnaan gram;
- 20) Protein urin kuantitatif;
- 21) Test kehamilan;
- 22) Glukosa tolerance test;
- 23) Albumin; dan
- 24) Esbach.
- b) pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik abdomen 3 posisi; dan
- c) pelayanan pemeriksaan elektromedik USG.
- i. pelayanan kesehatan pemeriksaan IMS dan VCT meliputi :
 - 1. pelayanan kesehatan klinik IMS; dan
 - 2. pelayanan kesehatan klinik HIV.
- j. pelayanan non medik yaitu pengurusan dan perawatan jenazah.
- k. pelayanan sewa mobil ambulans/mobil Puskesmas Keliling.

BAB VII

PEMERIKSAN KESEHATAN

CALON PENGANTIN

Pasal 9

- (1) Setiap penduduk yang akan melangsungkan perkawinan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan calon pengantin di Puskesmas.
- (2) Syarat untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan calon pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan atau tanda pengenal/bukti diri lainnya.
- (3) Pemeriksaan kesehatan calon pengantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter Puskesmas.
- (4) Pemeriksaan kesehatan calon pengantin dilakukan sebelum pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

- (5) Apabila Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berubah nomenklatur, tugas pokok dan fungsinya, maka pendaftaran perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kependudukan dan/atau catatan sipil.

Pasal 10

- (1) Setelah diadakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dokter memberikan Surat Keterangan Sehat untuk Kawin kepada calon pengantin yang dinyatakan sehat.
- (2) Calon Pengantin yang dinyatakan tidak sehat, tidak diberikan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin dan diharuskan untuk berobat sampai sembuh tanpa menghalangi proses perkawinan.

BAB VIII

PEMERIKSAAN KESEHATAN

CALON JEMAAH HAJI

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk yang akan melangsungkan ibadah haji wajib melakukan pemeriksaan kesehatan calon haji pada tahap I di Puskesmas.
- (2) Syarat untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan calon haji tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan dari Kantor Departemen Agama atau bukti sah lainnya.
- (3) Pemeriksaan kesehatan calon haji tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter Puskesmas.
- (4) Pemeriksaan kesehatan calon haji pada tahap II (kedua) dilakukan setelah pendaftaran calon haji di Departemen Agama setempat atau sudah [membayar ongkos naik haji](#) di bank yang ditunjuk Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Setelah diadakan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dokter yang bersangkutan memberikan Hasil Pemeriksaan Kesehatan calon Jamaah Haji.

- (2) Calon haji yang dinyatakan tidak sehat, disarankan untuk berobat sampai sembuh tanpa menghalangi proses ibadah hajinya.

BAB IX

PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 13

- (1) Dokter Puskesmas dapat melakukan pemeriksaan kesehatan calon pegawai negeri sipil.
- (2) Ketentuan persyaratan, tata cara, dan hal-hal lainnya mengenai pemeriksaan kesehatan calon pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

Pasal 14

- (1) Puskesmas yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung yang memadai, dapat melakukan pemeriksaan penunjang diagnostik.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan pemeriksaan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan penunjang diagnostik diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB XI

KLINIK IMS DAN VCT

Pasal 15

- (1) Puskesmas yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung yang memadai, dapat melakukan pelayanan kesehatan klinik IMS dan VCT.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan klinik IMS dan VCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan klinik IMS dan VCT diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB XII
PENGELOLAAN PERBEKALAN
FARMASI/OBAT-OBATAN

Pasal 16

- (1) Perbekalan farmasi/obat-obatan untuk keperluan pelayanan kesehatan di Puskesmas berasal dari *buffer stok* yang sumber dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan disediakan melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk perbekalan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembelian obat-obatan bagi Puskesmas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perbekalan farmasi/obat-obatan untuk keperluan pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Bupati.

BAB XIII

NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK TARIF RETRIBUSI

Pasal 17

Dengan nama retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Kendal dipungut retribusi atas jasa pelayanan kesehatan oleh Puskesmas kepada masyarakat.

Pasal 18

- (1) Obyek retribusi adalah setiap jasa pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas kepada masyarakat.
- (2) Subyek retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan hukum yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan dari Puskesmas.

BAB XIV

PENGGOLONGAN RETRIBUSI
DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, termasuk golongan retribusi jasa umum.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terutang dipungut di Puskesmas.

BAB XV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan :

- a. jasa sarana diberikan kepada subyek retribusi oleh Puskesmas;
- b. jasa pelayanan kesehatan; dan
- c. jasa tindakan medik/penunjang medik.

BAB XVI
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 21

Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi pelayanan Puskesmas adalah :

- a. untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan guna mendukung kelancaran dan peningkatan operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas secara efektif dan efisien;
- b. membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan jenis pelayanan dengan memperhatikan aspek keadilan.

BAB XVII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, khusus untuk pemeriksaan fisik dan pengobatan tidak termasuk tindakan dan laboratorium (retribusi karcis), tidak dikenakan biaya/pungutan (gratis).
- (2) Besarnya tarif tindakan dan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII**TEMPAT DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN****Pasal 23**

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah oleh petugas yang ditunjuk.
- (2) Untuk melaksanakan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk pegawai yang berwenang melaksanakan tugas sebagai Pemegang Kas Pembantu Penerimaan Retribusi.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah secara bruto.

BAB XIX**MASA RETRIBUSI TERUTANG****Pasal 24**

Masa retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk membayar retribusi atas retribusi.

BAB XX**TATA CARA PEMUNGUTAN****Pasal 25**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Bupati yang berfungsi sebagai wajib pungut.

BAB XXI**TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 26**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilaksanakan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XXII**TATA CARA PENAGIHAN****Pasal 27**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran//peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XXIII**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN,
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 28**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan kelancaran operasional.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIV**TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN
KETETAPAN, PENGHAPUSAN / PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN****Pasal 29**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan.

- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah melewati 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau Pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan, atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XXV

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN

KELEBIHAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 31

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah diadakan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 30, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Bupati memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 32

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3), dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

BAB XXVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

Jika wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih menggunakan STRD.

BAB XXVII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 33 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 35

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXVIII

PEMBINAAN

Pasal 36

Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan melakukan pembinaan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

BAB XXIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Puskesmas dengan perawatan, Puskesmas tanpa perawatan, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, yang jenis pelayanannya sesuai dengan sarana dan prasarana / penunjang yang dimilikinya.

BAB XXX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 25 Tahun 2001 Seri B No. 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 24 Pebruari 2009

**BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI,**

SITI NURMARKESI

Diundangkan di Kendal

Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2009

NOMOR SERI NO.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN KENDAL

I. UMUM.

Di dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa tarif retribusi daerah ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali. Peninjauan kembali terhadap tarif retribusi tersebut dimaksudkan untuk dilakukan penyesuaian tarif retribusi terhadap kondisi dan perkembangan sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan yang terjadi di Daerah.

Tarif retribusi pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal, sudah lebih dari 5 (lima) tahun belum pernah dilakukan peninjauan kembali. Pada sisi lain, kondisi dan perkembangan sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan yang terjadi di daerah, mengalami dinamika yang relatif pesat.

Dari sisi ekonomi, inflasi yang terjadi selama 7 (tujuh) tahun terakhir, telah mencapai angka di atas 50% (lima puluh persen). Sedangkan dari sisi sosial, di kalangan masyarakat terjadi peningkatan jumlah masyarakat yang mendapat jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS) melalui asuransi kesehatan masyarakat miskin (ASKESKIN). Oleh karena itu, dalam rangka pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu dilakukan subsidi silang. Masyarakat yang mampu membayar lebih besar daripada masyarakat yang kurang mampu secara ekonomis. Masyarakat yang kurang atau tidak mampu, diberikan keringanan melalui program JAMKESMAS dan ASKESKIN.

Sementara itu, dari sisi kemasyarakatan pelayanan kesehatan pada Puskesmas dinikmati oleh beragam struktur masyarakat. Berdasarkan kenyataan di lapangan, semakin tahun, pelayanan kesehatan di Puskesmas menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dan semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka diperlukan dana yang memadai diantaranya bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal, dipandang sudah tidak sesuai dan perlu diadakan penggantian dengan Peraturan Daerah yang baru. Oleh karena itu, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a sampai dengan d

Cukup jelas

huruf e dan f

yang dimaksud pelayanan kesehatan paket tindakan medik dan tindakan medik gigi adalah pengelompokan jenis tindakan medik kecil, sedang dan besar sebagaimana ketentuan perundangan yang berlaku.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

angka 2

yang dimaksud dengan penunjang diagnostik luar paket adalah pemeriksaan selain darah rutin, urin rutin, dan feses rutin.

huruf i dan j

Cukup jelas.

huruf k

yang dimaksud pelayanan sewa mobil ambulans/mobil Puskesmas Keliling digunakan untuk pelayanan rujukan dan pengangkutan jenazah.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

yang dimaksud calon pengantin yang dinyatakan tidak sehat adalah calon pengantin yang mengidap penyakit menular.

Pasal 11

Cukup jelas.

- Pasal 12
 ayat (1)
 Cukup jelas.
- ayat (2)
 yang dimaksud calon haji yang dinyatakan tidak sehat adalah calon haji yang termasuk kriteria observasi, pengawasan atau tunda.
- Pasal 13
 Cukup jelas.
- Pasal 14
 Cukup jelas.
- Pasal 15 ayat (1)**
 yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan klinik VCT (Voluntary Counselling and Testing) adalah program pencegahan sekaligus jembatan untuk mengakses layanan Manajemen Kasus (MK) dan CST (perawatan, dukungan, pengobatan bagi orang dengan HIV/AIDS) yang mencakup pre test konseling, testing HIV, dan post test konseling serta kegiatan test dan hasil test pasien harus dijalankan atas dasar prinsip kerahasiaan.
- yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan klinik IMS (Infeksi Menular Seksual) adalah kegiatan pemeriksaan dan pengobatan rutin masalah Infeksi Menular Seksual bagi pekerja seks perempuan, pria, dan waria.
- ayat (2) dan ayat (3)
 Cukup jelas.
- Pasal 16
 Cukup jelas.
- Pasal 17
 Cukup jelas.
- Pasal 18
 Cukup jelas.
- Pasal 19
 Cukup jelas.
- Pasal 20
 Cukup jelas.
- Pasal 21
 Cukup jelas.
- Pasal 22 ayat (1)
 yang dimaksud dengan tidak dikenakan biaya/pungutan (gratis) adalah penduduk Kabupaten Kendal dengan menunjukkan KTP atau surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan atau tanda pengenalan/bukti diri lainnya.
- ayat (2)
 Cukup jelas.
- Pasal 23
 Cukup jelas.
- Pasal 24
 Cukup jelas.
- Pasal 25
 Cukup jelas.
- Pasal 26
 Cukup jelas.
- Pasal 27
 Cukup jelas.
- Pasal 28
 Cukup jelas.
- Pasal 29
 Cukup jelas.
- Pasal 30
 Cukup jelas.
- Pasal 31
 Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 6

TANGGAL : 24 Pebruari 2009

NO	JENIS PELAYANAN	TARIP (RP)
1	2	3
I.	PELAYANAN MEDIK, meliputi :	
	A. RAWAT JALAN :	
	1. Pelayanan pemeriksaan kesehatan (kir dokter) (per sekali pelayanan)	5.000,00
	2. Pelayanan pemeriksaan fisik untuk calon pengantin (per sekali pelayanan)	14.000,00
	3. Pelayanan pemeriksaan fisik untuk keperluan asuransi (per sekali pelayanan)	10.000,00
	4. Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk konsultasi dokter ahli (per sekali pelayanan)	15.000,00
	5. Pelayanan pemeriksaan untuk calon jemaah haji :	
	a. Tahap 1 (per sekali pelayanan)	15.000,00
	b. Tahap 2 (per sekali pelayanan)	75.000,00
	6. Pelayanan pemeriksaan untuk calon pegawai negeri sipil / pemeriksaan calon legislatif (per sekali pelayanan)	150.000,00
	7. Pelayanan pemeriksaan fisik untuk visum (per sekali pelayanan) :	
	a. hidup (per sekali pelayanan)	20.000,00
	b. Jenasah (per sekali pelayanan)	25.000,00
	8. Pelayanan kesehatan pada anak sekolah (UKS) dikenakan 50% (lima puluh persen) dari biaya yang ditetapkan (per sekali pelayanan)	
	B. RAWAT INAP :	
	Paket Rawat Inap per hari :	
	1. Perawatan Kelas III	35.000,00
	2. Perawatan Kelas II	45.000,00
	C. PERSALINAN	
	1. Jasa tindakan persalinan normal (per sekali pelayanan)	200.000,00
	2. Jasa tindakan Persalinan dengan penyulit (per sekali pelayanan)	500.000,00
	D. RAWAT JALAN KUNJUNGAN :	
	Pelayanan kesehatan diluar gedung Puskesmas Non Gakin (per sekali pelayanan)	15.000,00
	E. PAKET TINDAKAN MEDIK :	
	1. Paket kecil (per sekali pelayanan)	20.000,00
	2. Paket sedang (per sekali pelayanan)	60.000,00
	3. Paket besar (per sekali pelayanan)	200.000,00
	F. PAKET TINDAKAN MEDIK GIGI :	
	1. Paket kecil (per sekali pelayanan)	20.000,00
	2. Paket sedang (per sekali pelayanan)	60.000,00
	3. Paket besar (per sekali pelayanan)	200.000,00
	G. TINDAKAN KHUSUS KEPERAWATAN (pelayanan rawat inap)	
	1. Vital sign (per hari)	2.500,00
	2. Menyuntik (per hari)	2.500,00
	3. Monitoring / memperbaiki infus (per hari)	2.500,00
	4. Memasang infus / transfusi (per hari)	2.500,00
	5. Memasang O ₂ (per hari)	2.500,00
	6. Memberi makan lewat sonde (per hari)	5.000,00
	7. Mengambil sample laborat (per hari)	5.000,00
	8. Bilas lambung (per hari)	5.000,00
	9. Skerent untuk operasi (per hari)	5.000,00

10. Mobilisasi (per hari)	2.500,00
11. Pemberian obat perrektal (per hari)	2.500,00
12. Perawatan tali pusat (per hari)	2.500,00
13. Vulva heygine (per hari)	5.000,00
H. PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK :	
1. PAKET PENUNJANG DIAGNOSTIK	
a. Paket pemeriksaan laboratorium manual (per sekali pelayanan)	20.000,00
b. Paket pemeriksaan HEMATOLOGY ANALYSER (per sekali pelayanan)	25.000,00
c. Paket Pemeriksaan Radiodiagnostik (per sekali pelayanan)	40.000,00
d. Paket Pemeriksaan Elektromedik (per sekali pelayanan)	20.000,00
2. PENUNJANG DIAGNOSTIK LUAR PAKET (per sekali pelayanan)	
a. Laboratorium Klinik (per sekali pelayanan) :	
1. Gula Darah	11.000,00
2. Colestrol	20.000,00
3. Trigliseride	22.000,00
4. SGOT	15.000,00
5. SGPT	15.000,00
6. Ureum	15.000,00
7. Creatinin	15.000,00
8. Asam Urat	20.000,00
9. Widal	20.000,00
10. HBs Ag	20.000,00
11. HDL	15.000,00
12. LDL	15.000,00
13. Narkoba	50.000,00
14. Golongan Darah	5.000,00
15. Kehamilan	10.000,00
16. Pemeriksaan darah rutin/urin rutin (per item pemeriksaan)	3.000,00
b. Tarif Rontgen :	
1. Thorax Anak	35.000,00
2. Thorax Dewasa	40.000,00
3. Thorax Ap / L	60.000,00
4. BNO/ Abdomen	40.000,00
5. BNO/ Abdomen 2 posisi (Ap / L)	60.000,00
6. BNO/ Abdomen 3 posisi (Ap / LLD / Semi Erect)	80.000,00
7. Cranium Ap / L	55.000,00
8. Sinus Para Nasal 2 Posisi	55.000,00
9. Cervical (Ap / L/Obliq kanan/ Obliq kiri)	90.000,00
10. Ekstriminitas Ap / L (1 film 2 posisi)	45.000,00
11. Ekstriminitas Ap / L (2 film 2 posisi)	60.000,00
12. Vertebra Thorakal Ap / L	65.000,00
13. Vertebra Lumbal Ap / L	65.000,00
14. Dental	25.000,00
15. Pelvis Ap/Obliq (2 posisi)	65.000,00
16. Penambahan Proyeksi dengan film kecil	20.000,00
17. Penambahan Proyeksi dengan film besar	25.000,00
c. Elektromedik	
USG	45.000,00
I. PEMERIKSAAN IMS DAN VCT	
1. KLINIK INFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS)	
Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual	30.000,00
2. KLINIK VOLUNTARY COUNSELING AND TESTING (VCT)	
a. Pemeriksaan HIV 1 (per sekali pelayanan)	80.000,00

	b. Pemeriksaan HIV 2 (per sekali pelayanan)	80.000,00
	c. Pemeriksaan HIV 3 (per sekali pelayanan)	80.000,00
II.	PELAYANAN NON MEDIK, meliputi :	
	1. Pengurusan Jenazah	
	Perawatan Jenazah termasuk memandikan (per sekali pelayanan)	50.000,00
	2. Sewa mobil Ambulance / mobil Pusat Kesehatan Keliling	3.400/km
	Tarif minimal sebesar Rp 50.000,00 (per sekali pelayanan)	
III.	Barang habis pakai yang dipergunakan pada pasien yang bersangkutan dikenakan biaya sesuai dengan harga standar yang berlaku umum di pasaran	

**BUPATI KENDAL
WAKIL BUPATI,**

SITI NURMARKESI